

Bahilah di Hulu Sungai Utara: Penebus Dosa Ala Urang Amuntai

Siti Muna Hayati^{a,1} Husnul Khitam^b

^{ab} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

¹ sitimunahayati22@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 2017-09-15

Revised : 2017-10-17

Accepted : 2018-02-23

Keywords:

Bahilah

Tuan Guru

Shifting Custom Practices

ABSTRACT

This study is aimed at examining the *Bahilah* custom facing a shift in practice and how the views of North Hulu Sungai society towards the *Bahilah* custom. This study belongs to descriptive qualitative research using observation and interview methods. The study reveals that some modern societies and living in urban areas consider the *bahilah* custom not based from the *Nash* (Qur'anic text) and violate the rules in religion. Therefore, they ignore it. Meanwhile, some of the traditionalist societies practicing Syafii School regard the *Bahilah* custom as something that is forbidden. Despite of the existing debate, the people majority of Amuntai City in the North Hulu Sungai Regency who in fact follow the Shafi'i school have always carried it out until now when their relatives died. In fact, the problems arising later are not about the validity of the argument, but with regard to the amount of costs that must be incurred because of the shifting essence and the *Bahilah* practice that has always been carried out.

Copyright © 2018 IAIN Palangka Raya.
All rights reserved.

I. Pendahuluan

Bagi umat Islam, peristiwa kematian adalah suatu momentum yang dianggap sangat penting dan sakral, dan karenanya perlu diupacarakan. Sakralitas terhadap peristiwa kematian ini juga terdapat pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat tradisionalis. Bentuk sakralitas terhadapnya dapat dilihat dari banyaknya prosesi ritual keagamaan yang harus dilakukan dalam rangka melepaskan si mayit ke tempat peristirahatan terakhirnya di alam kubur. Salah satu bagian dari prosesi ritual yang sering dilaksanakan adalah tradisi *bahilah* dalam rangka kematian, yang ditujukan untuk membebaskan tanggungjawab si mayit atas berbagai kewajiban yang tidak ditunaikannya semasa hidup di dunia. Wilayah yang marak melaksanakan tradisi *bahilah* terdapat di daerah Hulu Sungai yang biasa disebut dengan Banjar Pahuluan (1).

Urang (bahasa Banjar artinya orang) Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara,

salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki suatu prosesi adat sebelum melaksanakan pembagian warisan yang disebut *bahilah*. Acara ini termasuk dalam kategori penyelenggaraan jenazah. *Bahilah* dipahami sebagai prosesi untuk membebaskan mayit dari adanya tuntutan Tuhan atas segala kewajiban yang ditinggalkannya di dunia dengan membayar sejumlah harta (15). Prosesi *bahilah* ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa kerabat yang masih hidup dapat membebaskan atau setidaknya meringankan mayit dari tuntutan akhirat. Semasa hidupnya, seorang manusia pasti pernah melakukan perbuatan baik maupun buruk yang di sadari maupun tidak, yang pahala dan dosanya harus di tanggung seorang diri. Setelah manusia meninggal dunia dan tidak mungkin lagi untuk bertaubat dan menebus dosanya, pada saat inilah para ahli waris yang ditinggalkan perlu membantunya. Bentuk bantuan yang diberikan untuk mengurangi beban dosa si mayit agar Tuhan mau membebaskannya dari penderitaan di alam kubur dan di akhirat menunjukkan rasa solidaritas para ahli waris

terhadap si mayit. Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan sejumlah harta untuk menebus kesalahannya.

Kenyataan di masyarakat terdapat variasi tingkat pengamalan ajaran agama. Perbedaan tingkat pengamalan ajaran agama selalu ada pada setiap waktu dan tempat yang disebabkan oleh banyak faktor, misalnya faktor perpaduan sub kultur Islam dengan sub kultur lokal (12). Dalam hal ini, *Bahilah* dapat dikatakan sebagai interpretasi lokal masyarakat Amuntai terhadap konsep *fidyah* atau tebusan yang telah dikenal di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, disana-sini terdapat sejumlah titik singgung yang menunjukkan sejumlah kreasi hasil ijtihad ulama Amuntai dalam pembayaran *fidyah* berbentuk prosesi *bahilah* ini. Di dalam kitab-kitab fiqh, *fidyah*, dikenal dengan istilah *ith'am*, yang artinya memberi makan. Adapun *fidyah* yang kebanyakan di bahas di dalam mazhab fiqh ialah, sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin, berupa makanan, sebagai pengganti karena dia meninggalkan shalat dan puasa. Dalam konsep fiqh, *fidyah* atau *fidaa* atau *fida'* adalah satu makna yang artinya, apabila dia memberikan tebusan kepada seseorang, maka orang tersebut akan menyelamatkannya (7).

Ketika seseorang meninggal dunia, maka semua harta peninggalannya akan dibagikan kepada para ahli warisnya (6). Namun sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada para ahli waris berdasarkan ketentuan *fara'id*, Islam mengatur sejumlah ketentuan yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Ketentuan yang pertama adalah biaya penyelenggaraan jenazah sejak wafat hingga pemakamannya yang mencakup biaya memandikan, mengafani, hingga penguburan (5). Walaupun seluruh pembiayaan ini dikeluarkan dari hasil usahanya sendiri semasa masih hidup dan digunakan untuk kepentingan jenazahnya sendiri pula, namun tidak boleh berlebih-lebihan (3).

Ketentuan yang kedua adalah pembayaran hutang. Fuqaha membagi hutang kepada dua macam, yaitu hutang yang berkaitan dengan sesama manusia serta hutang yang berkaitan dengan Allah swt (5). Pelunasan hutang-hutang ini diambil dari harta peninggalan mayit sebelum dibagi. Apabila jumlah hutang ternyata lebih besar daripada harta

peninggalan, maka pembayaran hutang dicukupkan dengan harta yang ada. Para ahli waris tidak dibebani kewajiban hukum untuk membayarkan dari harta mereka (3). Ketentuan yang ketiga adalah pelaksanaan seluruh wasiat, yaitu pemberian hak kepada seseorang atau badan untuk memiliki atau memanfaatkan sesuatu yang ditanggungkan setelah pemilik harta meninggal dunia, tanpa disertai dengan imbalan atau penggantian berupa apapun (3). Apabila wasiat mayit melebihi sepertiga, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan ahli warisnya (5). Sedangkan apabila mayit tidak meninggalkan ahli waris, maka wasiat yang melebihi sepertiga atau bahkan seluruh harta tetap dianggap sah (6).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang pergeseran praktik *bahilah* dan kontroversi atau pandangan masyarakat Hulu Sungai Utara terhadap tradisi *bahilah* tersebut. Melihat fakta bahwa umumnya masyarakat Banjar, khususnya di Hulu Sungai Utara termasuk yang relatif lebih taat dan fanatik, tradisi *bahilah* sejauh amatan penulis, berkembang cukup pesat, bahkan terkesan setengah wajib untuk dilaksanakan dalam setiap upacara kematian. Namun kenyataannya dalam fenomena yang berkembang saat ini tradisi *bahilah* mengalami pergeseran dalam praktiknya sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji secara mendalam.

Sejauh ini sudah ada beberapa penelitian tentang *bahilah*, beberapa penelitian yang ada membahas tentang tradisi *bahilah* yang telah dilakukan terkait dengan deskripsi singkat, faktor-faktor yang mendasari pelaksanaan *bahilah* dan pergeseran paradigma bermazhab dalam melaksanakan *bahilah*. Sebagai misal, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainal Abidin yang membahas mengenai tradisi *bahilah* pada masyarakat Banjar Pahuluan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa fenomena *bahilah* dari sudut pandang mazhab Syafi'ie yang *notabene* mazhab utama yang diikuti oleh masyarakat di sana adalah sesuatu yang diharamkan. Namun, dengan alasan mazhab Hanafi membolehkan, maka praktek ini kemudian dilestarikan (1).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Akhmad Hulaify, Zakiyah dan Syahrani mengkaji tentang mekanisme pembayaran *fidyah*

dengan emas untuk orang yang sudah meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa status hukum *fidyah* emas yang berjalan pada masyarakat di sana dibolehkan namun dalam tataran praktek dan mekanisme pembayarannya perlu dicermati lebih dalam (7).

Penelitian ini adalah kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang kebudayaan *bahilah* yang mengalami pergeseran dalam praktiknya di masyarakat, dan bagaimana pandangan masyarakat Hulu Sungai Utara terhadap tradisi *bahilah* tersebut.

Artikel ini memulai pembahasannya dengan kajian atas konsep *bahilah* yang diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai penebusan dosa atas ketidakmampuan seseorang yang sudah meninggal dalam melaksanakan ibadah semasa hidupnya didunia. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan kajian mengenai perdebatan dan pergeseran praktik *bahilah* di masyarakat, yang memang populer didaerah Hulu Sungai Utara.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa model pendekatan yaitu pendekatan historis dan sosial. Kemudian metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa responden yang memiliki pengetahuan maupun pengalaman dalam pelaksanaan praktik *bahilah*. Kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode analisis deskripsi dan penjelasan.

Penelitian dilakukan di kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa kasus praktik *bahilah* banyak ditemukan pada masyarakat di kabupaten tersebut.

III. Hasil dan Pembahasan

Orang Banjar di Kalimantan, bersama dengan orang Bugis di Sulawesi, orang Aceh,

Minangkabau dan Melayu di Sumatera, orang Sunda di Jawa Barat, orang Madura di Jawa Timur, serta orang Makassar di Sulawesi Selatan, mereka dianggap termasuk di antara orang Indonesia yang paling kuat identitas keislamannya dan teguh memeluk ajaran Islam (12). Agama Islam memang telah menjadi bagian dan hadir dalam banyak aspek kehidupan orang Banjar, tetapi adat-istiadat masyarakat masih tetap melekat. Orang Banjar menjadikan agama Islam sebagai bagian integral dan esensial dari budaya mereka. Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah adat Banjar yang terbingkai dalam bentuk khas tradisional namun bermuatan Islami.

Islam bukanlah agama yang hanya berisikan ibadah ritual saja. Bukti luasnya cakupan Islam dalam kehidupan manusia dapat kita lihat dari Kitab *Bulughul-Maram min Adillat al-Ahkam*, kitab hadis tematik berisikan hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum (*istinbat*) oleh para ahli fikih. Kitab ini ditulis oleh Syihabuddin Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Ahmad ibn Hajr, seorang ahli hadis terkemuka dari mazhab Syafi'i yang lebih dikenal sebagai Ibnu Hajr al-'Asqalani (773 H/1372 M-852 H/1449 M). Dalam kitab tersebut beliau menguraikan 16 bab hadis yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam secara terperinci. Diawali dengan bab taharah (bersuci), salat, jenazah, zakat, puasa, haji, jual beli, nikah, pidana, hukuman (*hadd*), jihad, makanan, sumpah dan nazar, memutuskan perkara, memerdekakan budak, dan bab terakhir yaitu kelengkapan. Jika dilihat dari luasnya cakupan hadis hukum tersebut, tampaklah bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya urusan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga dengan sesama.

Sepanjang hidup, seorang muslim tidak luput dari aturan hukum yang telah ditetapkan dalam agamanya. Tidak berhenti sampai di sana, bahkan peristiwa kematian pun tidak luput dari cakupannya. Bahkan hukum yang mengatur dalam hal ini disebut sebagai inti syariah, karena dijelaskan paling terperinci dalam nas serta menjadi ciri khas umat Islam dan masih berlaku hampir di semua wilayah dunia Islam (2). Di daerah Banjar bagian Hulu Sungai Utara, praktik *bahilah* menjadi

bagian yang tidak dipisahkan dari ritual kematian yang dilakukan umat Islam. Dalam ritual kematian tersebut, praktik *bahilah* dilakukan dalam konteks pembayaran *fidyah* bagi orang yang meninggal dunia. Pandangan ulama nusantara yang menerima kedudukan *fidyah* bagi orang yang sudah meninggal bersumber dari 2 mazhab fikih yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dari kedua mazhab inilah kemudian ulama-ulama nusantara lainnya mengajarkan dan mempraktikkan tradisi ini di berbagai daerah (8), termasuk salah satunya di daerah Hulu Sungai Utara.

Prosesi *bahilah* yang dilakukan masyarakat Amuntai memiliki tata cara dan ketentuan tersendiri. *Bahilah* sebagai usaha terakhir untuk menyelamatkan si mayit dari siksa kubur dan siksa akhirat ini tergambar dari pemilihan waktu prosesi yang biasanya dilaksanakan sebelum mayit disalatkan. Hal ini dirumuskan berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang menolak mensalatkan jenazah yang masih menanggung hutang, kecuali jika ada seseorang yang bersedia untuk menjamin pelunasannya. Akan tetapi apabila tidak memungkinkan melaksanakannya sebelum mayit disalatkan, para Tuan Guru memperbolehkan *bahilah* dilakukan tepat setelah penguburan, atau bahkan beberapa hari setelahnya (15).

Ketika terjadi peristiwa kematian, *bahilah* diawali dengan inisiatif dari ahli waris untuk menghubungi para Tuan Guru, Mu'allim, atau orang saleh di sekitaran wilayah kampung guna meminta kesediaan mereka untuk hadir pada acara tersebut. Pihak yang menghadiri prosesi *bahilah* ini berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang penerima dan satu orang yang menjadi wakil dari ahli waris sehingga total menjadi 11 orang. Jumlah ini ditentukan berdasarkan ketentuan penerima *fidyah kafarat yamin*. Akan tetapi tentunya lebih baik apabila tuan rumah mampu mendatangkan orang sebanyak-banyaknya agar prosesi cepat selesai, sehingga biasanya hadirin yang datang berjumlah sekitar 20 hingga 30 orang. Sebagaimana ketentuan dalam *fidyah*, penerima *bahilah* memiliki kriteria sebagaimana mustahik zakat. Salah satu cara untuk menyiasati agar semua penerima *bahilah* termasuk sebagai golongan fakir dan miskin yang berhak menerima *fidyah* adalah dengan menyedekahkan atau

menghibahkan seluruh harta miliknya kepada anak atau cucu-cucunya terlebih dahulu. Sedekah atau hibah ini dinyatakan kepada para orang-orang yang hadir pada saat itu sebelum pembayaran *fidyah* dimulai, dan kemudian menyatakan penarikan harta kembali setelah acara selesai (11). Namun lumrahnya penerima *bahilah* terdiri Tuan Guru, Mu'allim atau orang saleh yang memang paham tata cara *bahilah* tanpa harus mencari orang-orang khusus yang fakir dan miskin. Hal ini dianggap sah-sah saja, karena di antara para ulama tersebut tentunya ada yang fakir atau miskin, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang berjuang *fiy sabilillah* (15).

Prosesi *bahilah* terkadang hanya dilaksanakan satu kali dengan niat yang mengakumulasi seluruh ibadah yang dilalaikan si mayit selama hidupnya. Akan tetapi, yang lumrah dilaksanakan oleh masyarakat Amuntai adalah dengan menyelesaikan satu per satu niat *fidyah* dan diakhiri dengan niat secara akumulatif. Sebelum prosesi *bahilah* dimulai, ahli waris melafazkan niat bertaqlid kepada Imam Hanafi untuk membayar *fidyah* dengan menggunakan emas. Ahli waris kemudian menyerahkan *ungkal* tersebut kepada seorang Tuan Guru yang akan menjadi perwakilannya dalam membayarkan *fidyah* kepada penerima yang lainnya, seraya dipandu untuk berucap:

“*Uluu wakilakan kepada sampian untuk membayarkan fidyah sembahyang fardu, puasa fardu, dan apa-apa nang patut dan jadi maslahat kubayarkan bagi orang tuaku fulan bin fulan nang kada dilaksanakan sekian tahun (usia mayit perempuan dikurangi 9 tahun, laki-laki dikurangi 14 tahun), atas kadar harta ini dan ini emas 1000 gram buat membayarnya*”.

“Saya mewakili kepada anda untuk membayarkan *fidyah* salat fardu, puasa fardu, serta yang lainnya atas ibadah yang tidak dilaksanakan orang tuaku fulan bin fulan selama sekian tahun dengan menggunakan emas seberat 1000 gram ini”.

Tuan Guru yang menjadi perwakilan tersebut kemudian mendatangi penerima *bahilah* lain satu per satu yang duduk secara melingkar. Karena jumlah emas yang tersedia hanya cukup untuk membayar *fidyah* selama 6 tahun, maka ia harus melakukan *bahilah*

kepada 6 orang penerima agar jumlahnya mencukupi. Tuan Guru yang menjadi perwakilan menyerahkan emas tersebut kepada salah satu peserta *bahilah* dengan mengucapkan “*Kubariakan emas ini kapada engkau gasan mambayarakan fidyah sembahyang fardu bagi si fulan selama 7 tahun*” (kuserahkan emas ini kepadamu sebagai pembayaran *fidyah* salat fardu atas nama si fulan selama 7 tahun). Penerima *bahilah* kemudian menerima emas tersebut dan berkata “*kutarima akan*” (kuterima emas ini). Setelah sejenak menerima *ungkal*, penerima pertama memberikan kembali *ungkal* miliknya kepada perwakilan tersebut seraya berkata “*kubariakan pulang*” (emas ini kuberikan kembali kepadamu). Pengembalian ini dilakukan agar emas tersebut dapat digunakan kembali untuk membayarkan *fidyah* ibadah tahun-tahun berikutnya sesuai dengan jumlah usia mukallaf si mayit kepada penerima *bahilah* yang lain. Tuan Guru yang menjadi perwakilan kemudian akan kembali menyerahkan *ungkal* kepada penerima selanjutnya sampai jumlah *fidyah* yang wajib diserahkan terpenuhi (15). Ijtihad ini dianggap sebagai perbuatan hilah, sehingga kemudian muncul penamaan *bahilah* terhadap prosesi ini.

Setelah selesai melaksanakan *bahilah* untuk membayar *fidyah* salat fardu, prosesi kemudian dilanjutkan kepada pembayaran *fidyah* untuk ibadah lain. Lazimnya, pembayaran *fidyah* yang dilaksanakan selanjutnya adalah *fidyah* puasa fardu. Menurut pendapat Ulama Syafiiyah, *fidyah* puasa fardu adalah sebanyak 5 *gantang* (1 *gantang*: 5 liter) atau 25 liter beras untuk membayar 30 hari hutang puasanya yang setara dengan 2,5 *balik* beras (1 *balik*: 20 liter) untuk 60 hari. Berbeda dengan *fidyah* salat fardu yang dihitung selama hidup, pembayaran *fidyah* puasa fardu dalam *bahilah* hanya dituntut selama satu atau dua bulan saja. Apabila ahli waris ingin membayar satu bulan puasa, maka yang diperlukan hanya 25 liter beras. Sedangkan jika ingin membayar dua bulan, maka memerlukan 50 liter beras. *Bahilah* dimulai dengan ucapan ahli waris: “beras ulun ini ulun bariakan kepada pian sabarataan di sini untuk membayarkan *fidyah* puasa fardu sebanyak 60 hari, *tarimalah oleh sampian sabarataan*” (kuserahkan beras ini kepada kalian semua sebagai pembayaran

fidyah puasa fardu atas nama si fulan selama 2 bulan) Para penerima menjawab “kami tarima”. Selanjutnya agar tidak sulit menyediakan beras serta tidak menyusahkan penerima membawanya pulang, beras tersebut kemudian dibeli kembali oleh ahli waris dengan berkata, “*pian kada usah mambawa bulik baras itu, kami tukari haja*” (beras itu tidak usah kalian bawa pulang, biar kami beli saja). Penerima menjawab “kami jual baras ini seharga sekian ratus ribu” (kami jual beras ini seharga sekian ratus ribu). Kemudian uang seharga beras itulah yang akan diterima dan dibawa pulang oleh para penerima *fidyah*. Apabila ahli waris merasa jumlah uang tersebut masih kurang, bisa jadi kemudian jumlahnya ditambah lagi (15).

Sejumlah masyarakat mencukupkan prosesi pembayaran *fidyah* atas salat fardu dan puasa fardu saja, namun banyak di antara mereka yang menganggap bahwa lebih baik menunaikan semua jenis *fidyah* yang dapat dibayarkan. Pembayaran *fidyah* atas ibadah-ibadah yang lain dilaksanakan sebagaimana pembayaran atas salat dan puasa fardu sebelumnya, namun dengan niat masing-masing tanpa penghitungan jumlah total yang harus dibayarkan. Misalnya, *fidyah* atas zakat harta dibayarkan dengan niat “Kubariakan emas ini kapada engkau gasan mambayarakan *fidyah* zakat harta bagi si fulan sekedar harta ini” (kuserahkan emas ini kepadamu sebagai pembayaran *fidyah* zakat harta atas nama si fulan sejumlah nilai emas ini). Setelah selesai membayar *fidyah* semua ibadah, kemudian niat pembayaran *fidyah* disebutkan secara umum dengan mengucapkan “Kubariakan emas ini kapada engkau gasan mambayarakan apa-apa yang wajib dan yang disunatkan bagi si fulan sekedar harta ini” (kuserahkan emas ini kepadamu sebagai pembayaran *fidyah* semua ibadah yang wajib dan sunat atas nama si fulan sejumlah nilai emas ini) (15). Seluruh rangkaian pelaksanaan *bahilah* pembayaran *fidyah* kemudian ditutup dengan pembacaan surah al-Fatihah, surah al-Ikhlâs, surah al-Falaq, surah an-Nas, dan diakhiri dengan doa. Sebagai ucapan terima kasih atas partisipasi para undangan yang terlibat acara *bahilah* ini, tuan rumah menyajikan hidangan serta memberikan amplop berisi uang.

Di sinilah letak pentingnya pemilihan penerima *bahilah* secara selektif. Penerima yang dipilih merupakan orang saleh yang

mengetahui tata cara sehingga tahu bahwa ia harus mengembalikan *ungkal* yang telah diserahkan kepadanya, guna diedarkan kepada penerima *bahilah* yang lainnya. Pada sebagian kecil kasus, ulama yang menjadi perwakilan ahli waris dalam membayarkan *fidyah* mengumumkan kepada hadirin agar berkenan memberikan kembali harta tersebut setelah menjadi milik mereka. Akan tetapi tetap harus ditekankan kepada pembayar *fidyah* bahwa mereka wajib berniat membayarkan *fidyah* secara sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas saja. Begitu pula hadirin harus berniat untuk menerima pembayaran *fidyah* secara sungguh-sungguh, kemudian memberikan kembali secara sungguh-sungguh juga.

Asal mula munculnya prosesi *bahilah* memang tidak dapat dilacak, namun diperkirakan sudah hampir seabad lamanya dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (4). Hampir semua keluarga akan melaksanakan *bahilah* apabila ada sanak saudaranya yang meninggal dunia, dengan prosentasi mencapai lebih dari 75%. Memang kebanyakan di antara mereka adalah kaum tua, sedangkan kaum muda enggan melaksanakannya. Adat ini tampaknya hanya populer di daerah Hulu Sungai Utara, karena hanya segelintir penduduk kabupaten lain yang melaksanakannya. Jikalau ada, biasanya mereka adalah penduduk Hulu Sungai Utara yang merantau ke daerah lain. Apabila memungkinkan, mereka akan menyelenggarakan *bahilah* di daerah rantau masing-masing. Namun apabila dirasa sulit karena ketiadaan penerima yang paham dengan tata caranya, maka mereka akan melaksanakannya di Hulu Sungai Utara. Setidaknya satu atau dua orang ahli waris akan pulang dan mewakili pembayaran *fidyah* kepada Tuan Guru yang ada disana (15).

Bahilah memang populer di Hulu Sungai Utara, namun tidak di daerah lainnya. Kaum muda, urban dan modernis di daerah lain kebanyakan menganggap bahwa *bahilah* adalah kegiatan yang merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Disebut merugikan karena dianggap akan memakan biaya yang sangat besar. Bayangkan saja jika ahli waris harus mengeluarkan harta peninggalan mayit untuk membayar *fidyah* selama 35 tahun sebanyak puluhan ton beras atau setara dengan uang

sebesar ratusan juta hingga milyaran rupiah seperti yang telah dihitung sebelumnya. Padahal pada prakteknya beras yang harus dikeluarkan diganti dengan emas yang lebih praktis. Emas itu pun tidak harus milik si mayit atau para ahli warisnya, namun boleh meminjam dari orang lain. Bahkan pada prakteknya Tuan Guru yang hadir di acara tersebut seringkali menyanggupi untuk meminjamkannya. Emas tersebut tidaklah kemudian diberikan semuanya secara cuma-cuma kepada para hadirin, akan tetapi dapat dianggap hanya sebagai alat untuk membayarkan *fidyah* pada saat itu saja, yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada empunya. Kesimpulannya, pada dasarnya *bahilah* sama sekali tidak membutuhkan biaya, kecuali untuk konsumsi para hadirin atau biaya transport mereka saja. Bahkan seringkali pelaksanaan *bahilah* dilaksanakan di rumah tetangga sehingga sama sekali tidak mengganggu keluarga yang sedang berduka serta tidak memperlambat proses pengurusan jenazah (9).

Kebudayaan merupakan fenomena yang selalu berubah sesuai dengan lingkungan alam sekitarnya dan keperluan suatu komunitas pendukungnya. Kebudayaan mempunyai nilai-nilai yang senantiasa ditafsirkan, diwariskan dan dilestarikan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan bukti pengakuan masyarakat terhadap budaya tersebut (16). Sebagai bagian dari kebudayaan, *bahilah* juga mengalami pergeseran dalam praktiknya. *Bahilah* yang awalnya lillahi ta'ala dan untuk membantu mengurangi dosa si mayit, emas pembayar *fidyah* yang cukup serba pinjam saja, disertai pemberian konsumsi ala kadarnya dengan disertai uang secukupnya kini malah jadi lahan usaha para pemuda. Semakin banyak ibadah yang dibayar *fidyahnya*, semakin kaya mayit dan sanak keluarganya, maka akan semakin tinggi pula tarifnya. Untuk *bahilah* yang standar saja biayanya bisa mencapai Rp.1.000.000,- per orang, sehingga total minimal yang harus dibayarkan sekitar Rp.10.000.000,- hingga Rp.12.000.000,-. Memang fenomena ini tidak banyak terjadi. Masih sangat banyak Tuan Guru yang melaksanakan *bahilah* dengan ikhlas tanpa iming-iming harta. Namun sedikit banyak akan memberatkan masyarakat

yang tidak benar-benar mengerti konsep *bahilah* sebenarnya, sehingga ragu untuk melaksanakan walaupun terasa mengganjal di hati apabila tidak melakukannya (10).

Perdebatan lain terjadi berkenaan dengan anggapan bahwa *bahilah* tidak sesuai dengan tuntunan Islam serta seakan-akan “mambunguli” (mengakali) Tuhan. Anggapan ini muncul karena pada dasarnya kata *fidyah* di dalam kitab-kitab fiqih dikenal dengan istilah “*it’am*”, yang artinya memberi makan. Oleh karena itu, *fidyah* yang diberikan sebagai tebusan atas ibadah yang dilalaikan semasa hidup seharusnya berupa makanan pokok yang mengenyangkan. Adapun menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, pembayaran *fidyah* diperbolehkan dengan menggunakan uang sesuai nilai makanan pokok tersebut. Mereka beralasan bahwa memang benar nas menunjukkan bahwa pembayaran *fidyah* dilakukan dalam bentuk makanan pokok. Akan tetapi jika melihat tujuan utama dari pembayaran *fidyah* yaitu untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin, maka kebutuhan mereka juga bisa tercukupi dengan uang. Jika para ulama fiqih mengakui pembayaran *fidyah* menggunakan makanan pokok dan uang, ternyata para Tuan Guru di Hulu Sungai Utara menganalogikannya lagi dengan menggunakan benda yang lebih berharga yaitu emas. Ini adalah poin pertama dari *bahilah* yang dianggap tidak Islami. Adapun poin yang kedua adalah kenyataan di mana emas yang menjadi pembayaran *fidyah* ternyata tidak diserahkan sepenuhnya kepada penerima, namun dengan tahu sama tahu pada akhirnya dikembalikan kepada ahli waris. Alhasil, si penerima sebenarnya tidak menerima apa-apa. Pembayaran yang disertai dengan akad *fidyah* sebelumnya hanyalah sebuah prosesi demi terlaksananya penebusan dosa dengan harapan agar si mayit terhindar dari siksa.

Pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang mendasari lahirnya pola perilaku akan memberikan pengertian tentang apa yang menjadi dasar individu dan kelompok masyarakat itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena kebudayaan merupakan sebuah ideologi dan sebuah sarana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, maka konsep kebudayaan harus dipahami dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia (14). Kebudayaan

setiap masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun kecil yang merupakan bagian dari suatu totalitas yang bersifat sebagai kesatuan. *Bahilah* memang seringkali dianggap tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi masyarakat tetap melaksanakannya. Terlepas dari pro dan kontra di dalamnya, pelaksanaan *bahilah* sebenarnya dilandasi oleh keinginan untuk membantu mengurangi beban dosa mayit. Dapat dikatakan bahwa *bahilah* merupakan bentuk rasa solidaritas para ahli waris terhadap sanak keluarga yang meninggal dunia. Bahkan apabila tidak melaksanakan, keluarga pasti merasakan ada yang salah, terganggu, mengganjal di hati. Dalam hal kesenjangan yang terjadi antara praktek *bahilah* di lapangan dengan teori *fidyah* Islam, ternyata hal ini tidaklah aneh terjadi.

Tidak sedikit adat Indonesia yang nampak bersinggungan dengan hukum agama, sebagaimana banyaknya hukum adat yang bersinggungan dengan hukum modern negara yang notabene berasal dari Barat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Daniel S. Lev bahwa Indonesia memang menggunakan sistem hukum modern, tetapi dalam praktik banyak disimpangi oleh cara-cara Indonesia menangani suatu perkara dimana mereka lebih ditonjolkan nilai yang diunggulkan dalam masyarakat (13). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia menjalani kehidupan hukum dengan kaki yang berpijak pada kultur sosial yang berbeda daripada kultur hukum modern, dimana kultur baku di Indonesia berdasarkan semangat kekeluargaan dan kerukunan, bukan individualitas.

IV. Kesimpulan

Terlepas dari pro-kontra yang terdapat di dalamnya, *bahilah* merupakan satu dari sekian banyak tradisi dalam kemajemukan budaya Suku Banjar di Kalimantan Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nilai solidaritas terhadap sesama, bahkan setelah yang bersangkutan meninggal dunia, merupakan satu ciri khas masyarakat Indonesia yang kini sudah mulai tercerabut dari akarnya yang sudah seharusnya kita perkuat lagi. *Bahilah* juga merupakan salah satu bentuk nyata keluwesan pemahaman Suku Banjar terhadap hukum Islam. Aturan yang telah ada diinterpretasikan kembali

sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, namun dengan tujuan yang tetap sama yaitu membantu si mayit agar terhindar dari siksa kubur maupun siksa di akhirat kelak.

Daftar Pustaka

1. **Abidin MZ.** Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar Pahuluan. *Al-Banjari* 11, 2015.
2. **Anderson JN.** *Hukum Islam di Dunia Modern*. terj. Machnun Husein. Surabaya: Amarpres, 1990.
3. **Anwar M.** *Faraid (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-masalahnya*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
4. **Arief AF.** wawancara. 2017.
5. **Ash-Shabuni MA.** *Pembagian Waris Menurut Islam*. terj. A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
6. **Hasan H.** *Hukum Warisan dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994.
7. **Hulaify A, Zakiyah, Syahrani.** Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan. *Al-IQTISHADIAH: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (e-Journal)* 3: 25–35, 2017.
8. **Ilyas AF.** Pemikiran Fikih Syaikh Muhammad Zain Batu Bara: Fidyah Salat dan Puasa. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, 2017.
9. **Ismawaty.** wawancara. 2017.
10. **Masrawan S.** wawancara. 2017.
11. **Mubarak Seff S.** Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara). *Tashwir, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 2, 2016.
12. **Pelras C.** *Manusia Bugis*. terj. Abdul Rahman Abu. Jakarta: Nalar & Forum Jakarta-Paris EFEO, 2005.
13. **Rahardjo S.** *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
14. **Suparlan P.** Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Antropologi Indonesia*. .
15. **Syaukani M.** wawancara. 2017.
16. **Yunus R.** Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, 2016.